

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Demak)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Martono
NIM. 30301900490

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Demak)**



Diajukan Oleh :

Martono

NIM : 30301900490

Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.

NIDN : 0619109001

Tanggal :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Demak)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :
Martono
NIM : 30301900490

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 26 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 0620058302

Angota

Anggota




Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 0611066805



Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.
NIDN : 0619109001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martono

NIM : 30301900490

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kepolisian Resor Demak)" Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 19 Agustus 2022



Martono

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martono
NIM : 30301900490
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kepolisian Resor Demak)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2022
Yang menyatakan,


Martono
30301900490

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kepolisian Resor Demak)”. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Wali
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Penguji
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Direktur S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Bapak Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
8. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
9. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 19 Agustus 2022



Martono
30301900490

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Walaupun payung hukum untuk melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dari masyarakat sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya pencegahan dan memberikan pertolongan. Sebenarnya apa penyebabnya dan seperti apa bentuk perlindungan bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu : Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan upaya mengatasinya.

Pembahasan terhadap persoalan-persoalan tersebut diperlukan metode penelitian, sedangkan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.

Berdasarkan dari penelitian tersebut diatas dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut : faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain faktor kecemburuan, faktor ekonomi, dan faktor kurangnya pengetahuan tentang UU KDRT. Sedangkan perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah diatur di dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam mencegah adapun upaya-upaya yang dilakukan PPA Polres Demak yang berkerjasama dengan lembaga lainnya untuk mengatasi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu : dengan cara mensosialisasikan di dalam masyarakat secara langsung kepada masyarakat tentang adanya UU KDRT, berkerjasama dengan KP2PA Demak dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan KDRT, dan mengadakan seminar atau sebagai narasumber dalam acara-acara tertentu dengan materi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

ABSTRACT

Domestic Violence (KDRT) is a classic problem in the world of law and gender. Although the legal umbrella to protect victims from domestic violence already exists, namely Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, this is not enough to anticipate such violence in this case the need for legal attention and protection from the government, law enforcement officers, as well as from the community so that it is hoped that everyone who hears, sees, or knows the occurrence of domestic violence is obliged to take preventive measures and provide assistance. Actually, what is the cause and what are the forms of protection for women victims of domestic violence as regulated in Indonesian positive law? From this background, several problems can be raised, namely: What factors cause domestic violence crimes and how are legal protections for women victims of domestic violence crimes and efforts to overcome them.

The discussion of these problems requires research methods, while the research methods used in this research is sociological juridical..


Based on the research above, the following results and conclusions can be obtained: the factors causing the occurrence of criminal acts of domestic violence include jealousy, economic factors, and lack of knowledge about the Domestic Violence Law. Meanwhile, legal protection for women victims of criminal acts of domestic violence has been regulated in Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. In preventing the efforts made by PPA Polres Demak in collaboration with other institutions to overcome the occurrence of Domestic Violence, namely: by directly socializing in the community to the community about the existence of the Domestic Violence Law, collaborating with KP2PA Demak by holding counseling relating to domestic violence, and holding seminars or as resource persons in certain events with the material on Domestic Violence (KDRT).

Keywords: Legal Protection, Domestic Violence.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	14
C. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
D. Penertian Korban	23

E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Islam.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	37
B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga & Upaya Mengatasinya	49
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Namun, jika kita berbicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sampai saat ini tidak akan pernah habis-habisnya, terutama kekerasan terhadap perempuan/istri. Walaupun payung hukum untuk melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada, malah sejak tahun 2004 sudah ada undang-undang khusus yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004) akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut. Padahal setiap perempuan yang memasuki kehidupan rumah tangga sudah pasti ingin mendapatkan seorang suami yang dapat menjadi imam sekaligus bisa melindungi. Kehidupan rumah tangga yang damai, sejahtera, dan bahagia adalah dambaan setiap keluarga.¹

Dimana dalam beberapa tahun ini kekerasan terhadap perempuan menjadi sebuah fenomena yang menarik yang terjadi di dalam masyarakat dan sudah merupakan isu global. Kekerasan terhadap perempuan tidak saja diperbincangkan dalam bentuk seminar, loka karya, diskusi, maupun dialog publik oleh para praktisi, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan

¹ Tiara Puspawati, *Akar Masalah KDRT*, diakses dari <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/10/01/238570/Akar-Masalah-KDRT>, pada tanggal 15 Agustus 2022

masyarakat luas dalam lingkup nasional, akan tetapi perbincangan ini terjadi juga dalam forum-forum internasional. Kekerasan disini merupakan kekerasan dengan korban adalah perempuan/istri baik di lingkungan rumah tangga maupun di luar lingkungan rumah tangga. Namun yang ingin ditonjolkan disini adalah kekerasan terhadap perempuan/istri dalam rumah tangga.²

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat ini dikarenakan beberapa hal. Pertama, kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat kerahasiaannya karena terjadi di dalam keluarga. Kedua, kekerasan yang terjadi sering dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, tidak seorang pun berhak ikut campur dalam urusan suami istri karena hal itu adalah urusan pribadi. Keempat, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang formal yaitu perkawinan.³

Selain hal di atas, ada beberapa faktor lain penyebab terjadinya KDRT. Pertama, suami merasa lebih berkuasa dari pada istri, dan istri merasa bahwa ia harus melakukan kehendak suami. Gagasan seperti itu telah terkonstruksi melalui sosialisasi dalam keluarga, bahwa wanita adalah objek seks, istri adalah pelayan suami. Hal ini telah kuat melekat dalam pandangan para suami

² Manifesto Senja, *Perempuan Dalam Sangkar Hukum Islam (Bag.1)*, diakses dari <http://manifestosenja.com/2011/12/perempuan-dalam-sangkar-hukum-islam-bag-1/>, pada tanggal 15 Agustus 2022

³ *Ibid*

sehingga peraturan-peraturan seperti hukum pidana ataupun norma-norma kesusilaan terasa terkalahkan.

Kedua, faktor ketergantungan ekonomi pada suami merupakan faktor dominan terjadinya kekerasan suami terhadap istri, dan ini sangat memengaruhi pemahaman istri terhadap tindakan suami yang keras di dalam keluarga serta memaksanya untuk menerima perlakuan kekerasan suami sehingga membuat istri tidak mau melaporkan kepada institusi hukum dan pihak-pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat ataupun lembaga konsultasi perkawinan.

Ketiga, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Cara ini sering dilakukan.

Keempat, kekerasan dalam rumah tangga dengan penyebab persaingan. Ini terjadi karena suami istri dari latar belakang yang sama, misalnya dalam pendidikan, umur, dan pekerjaan, serta gaji yang seimbang. Proses ini menciptakan rasa persaingan antara satu dengan yang lainnya, sehingga suami tidak mau disepelekan dan istri tidak mau ketinggalan.

Kelima, frustrasi bisa juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga, ini disebabkan karena suami belum mampu melakukan sesuatu untuk istri dengan alasan belum siap kawin, belum memiliki pekerjaan dan penghasilan. Kemampuan

yang masih serba terbatas karena masih tergantung kepada orang tua dan karena istri belum melahirkan anak.⁴

Pengaruh frustrasi membuat kecenderungan suami melampiaskan dengan minum minuman keras sampai mabuk dan dalam keadaan mabuk itu suami sering melakukan kekerasan terhadap istrinya serta kekerasan terjadi berulang kali. Masih banyaknya kasus-kasus KDRT yang belum terungkap lebih banyak dilatarbelakangi oleh keengganan masyarakat ikut campur dalam kehidupan rumah tangga orang lain karena permasalahan yang terjadi di kehidupan rumah tangga dianggap sebagai ranah privat, sehingga lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan.⁵

Menurut Tiara Puspadewi dalam judulnya akar masalah KDRT mengatakan upaya pencegahan KDRT merupakan tanggung jawab kita bersama. Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun undang-undang ini belum sepenuhnya mampu mengatasi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Pencegahan lain yang bisa dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi dan pemahaman tentang tujuan dalam membentuk rumah tangga, pemberdayaan ekonomi keluarga serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban semua

4 Anastasia Innurtrisniyati, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan, Vol 14, Surabaya, 2011, hlm.108

5 *Ibid*, hlm. 109

6 Tiara Puspadewi, *Op.Cit*

anggota keluarga dan yang tidak kalah pentingnya adalah membangun komunikasi antar anggota yang ada dalam keluarga.

Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menurun, apabila terjadi KDRT hendaknya segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum, sehingga kasus tersebut dapat segera ditangani dan korban segera mendapat perlindungan, sehingga di tahun mendatang kita tidak lagi mendengar banyaknya perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Perlu disadari bahwa Hukum Pidana bukanlah satu-satunya strategi yang dapat mempengaruhi masalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Bagaimanapun juga struktur dan tradisi dari suatu Negara dapat mempengaruhi bentuk dan sikap terhadap perempuan dan tindak kekerasan yang diderita.⁸

Dalam hal ini kekerasan terhadap perempuan haruslah diperhatikan dan mendapat perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial, sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya pencegahan dan memberikan pertolongan oleh karena itu peran pemerintah dan para aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi perempuan korban KDRT haruslah maksimal.

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga haruslah disadari oleh setiap orang, agar

⁷ *Ibid*

⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 6

tidak terjadi lagi kususnya kekerasan terhadap perempuan/ istri korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Resor Demak)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan upaya mengatasinya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis :

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan kebijakan hukum, khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kegunaan Praktis :

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi, yang dilakukan sesuai dengan perumusan masalah, pengumpulan data, dan pembuatan desain analisis setelah secara keseluruhan diproses berakhir dengan penarikan kesimpulan (catatan kaki).⁹

Metode pendekatan ini perdigunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada Perlindungan Hukum Terhadap

⁹ Iryani Kristina, *Tinjauan Yuridis Pemberian Saksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Demak*, Semarang, Fakultas Hukum Unissula, 2010, hlm 9.

Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polres Demak).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analisis. Spesifikasi penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menerangkan permasalahan yang diteliti, selain menggambarkan obyek yang menjadi permasalahan juga menganalisis data yang diperoleh dengan menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti atau fakta yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian untuk penulisan hukum (skripsi) ini dilakukan di Polres Demak, Jl. Sultan Trenggono No. 1 Demak.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Yaitu merupakan data yang berasal dari wawancara langsung dengan pihak yang terkait mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polres Demak) yaitu dengan kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Demak.

Sumber data primer yaitu : bahan yang mengikat, berupa hasil dari tanya jawab kepada narasumber yang dapat dipercaya atau hasil dari wawancara dari pihak yang terkait.

b. Data sekunder

Yaitu merupakan data yang berasal dari penelitian kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis dan beberapa pendapat maupun tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Sumber Data Sekunder yaitu : bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari UU No. 23 tahun 2004, buku-buku, hasil penelitian, Jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dilapangan, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara interview dan dokumentasi.

a. Interview

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Triyono Teguh Ikhtiyar Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Demak yang mengenai materi penelitian.

Metode wawancara adalah dilakukan dengan bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dengan narasumber.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan atau mengcopy terhadap data-data yang diperoleh dari Polres Demak dan buku-buku referensi lainnya.

6. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul dari lapangan dengan lengkap maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisa data, dimana data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan responden baik secara lisan maupun tulisan, yang akan diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh, untuk kemudian dilakukan analisis guna menjawab permasalahan yang diajukan dan mencari jalan keluar yang diharapkan hingga akhirnya akan didapat suatu skripsi yang

ilmiah, yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan ini dapat dijabarkan dalam masing-masing bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai : pengertian tindak pidana, kekerasan dalam rumah tangga, pengertian perlindungan hukum, pengertian korban, dan kekerasan dalam rumah tangga menurut pandangan islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis ingin menguraikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan upaya mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Menurut para ahli, Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman

¹⁰ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm.

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”¹¹

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.¹² Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut, bahwa perbuatan pidana adalah “Suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”¹³

11 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54

12 *Ibid*, hlm. 54

13 Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 130

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.¹⁴

Tujuan hukum pidana pada dasarnya adalah untuk memenuhi rasa keadilan.¹⁵ Namun lebih jauh Wirjono menyatakan bahwa tujuan hukum pidana selain untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan juga untuk mendidik atau memperbaiki dan bermanfaat bagi masyarakat.¹⁶

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana

¹⁴ *Ibid*, hlm. 130

¹⁵ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika, Bandung, 2002, hlm. 18

¹⁶ Wasiyati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2011, hlm. 9-10

telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹⁷

B. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/ dilemahkan), yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan.¹⁸

Dalam Bab I ketentuan umum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam (Pasal 1), yaitu:

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 1).
2. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. (Pasal 1 angka 2).
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 angka 3).
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,

¹⁷ Kartonegoro, *Op.Cit*, hlm. 156

¹⁸ Mufidah Ch dkk, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, Pilar Media (Anggota IKAPI), Malang, 2006, hlm. 2

- lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. (Pasal 1 angka 4).
5. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/ atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. (Pasal 1 angka 5).
 6. Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. (Pasal 1 angka 6).¹⁹

Yang termasuk cakupan rumah tangga menurut (Pasal 2):

1. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat 2).²⁰

Asas Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 3):

1. Penghormatan hak asasi manusia.
2. Keadilan dan kesetaraan gender, yakni suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.
3. Nondiskriminasi; dan
4. Perlindungan korban.²¹

Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 4):

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.²²

¹⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, *tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 1

²⁰ Erna Ratnaningsih dan Umi Lasmina, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia : Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI Dan AusAID, Jakarta, 2006, hlm. 119

²¹ Peri Umar Farouk, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, [t.p.], Jakarta, [t.th.], hlm. 5

²² *Ibid*, hlm. 6

Dalam Bab III larangan kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 dalam (Pasal 5), yaitu:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.²³

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dikelompokkan menjadi berikut ini:

1. Kekerasan Fisik

a. Pembunuhan:

- 1) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- 2) Ayah terhadap anak atau sebaliknya;
- 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);

4) Adik terhadap kakak, keponakan, ipar atau sebaliknya;

5) Anggota keluarga terhadap pembantu.

b. Penganiayaan:

1) Suami terhadap istri atau sebaliknya;

2) Ayah terhadap anak atau sebaliknya;

²³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, *Op.Cit*, Pasal 5

- 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya;
 - 4) Adik terhadap kakak, keponakan, ipar atau sebaliknya;
 - 5) Anggota keluarga terhadap pembantu.
- c. Perkosaan:
- 1) Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
 - 2) Suami terhadap adik/ kakak ipar;
 - 3) Kakak terhadap adik;
 - 4) Suami/ anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga.
2. Kekerasan Nonfisik/ Psikis, seperti:
- a. Penghinaan;
 - b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
 - c. Melarang istri bergaul;
 - d. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri keorang tua;
 - e. Akan menceraikan;
 - f. Memisahkan istri dan anak-anaknya dan lain-lain.
3. Kekerasan Seksual, meliputi:
- a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
 - b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;

- c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
 - d. Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.
4. Kekerasan Ekonomi/ penelantaran rumah tangga, berupa:
- a. Tidak memberinafkan pada istri;
 - b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;
 - c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan”.²⁴

C. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁵

²⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 80-82

²⁵ Srikandi Rahayu, *Seputar Pengertian Perlindungan Hukum*, diakses dari <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>, pada tanggal 11 Agustus 2022

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, atau lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁶

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

²⁶ Prasko Abdullah, *Definisi Perlindungan Hukum*, diakses dari <https://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/>, pada tanggal 12 Agustus 2022

(pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²⁷

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁸

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum merupakan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Philipus M. Hadjon juga mengatakan bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

²⁷ Status Hukum, *Perlindungan Hukum*, diakses dari <http://stathukum.com/perlindungan-hukum.html>, pada tanggal 14 Agustus 2022

²⁸ Hasmin Aries Pratama, *Perlindungan Hukum*, diakses dari <http://erwinkallo.com/berita-perlindungan-hukum.html>, pada tanggal 12 Agustus 2022

3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁹
5. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁰

Perlindungan hukum dalam bidang publik ada 2 yaitu perlindungan hukum bagi rakyat meliputi perlindungan hukum preventif dan represif :

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau

²⁹ Glosarium, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 12 Agustus 2022

³⁰ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;

2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.³¹

D. Pengertian Korban

Viktimologi berasal dari kata *victim* (bahasa latin) yang berarti korban, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Arief Gosita mendefinisikan viktimologi sebagai studi tentang korban, yakni sebab dan dampak timbulnya korban sebagai kenyataan sosial.

Lebih lanjut, Arief Gosita memaknai korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani akibat tindak orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi penderita.³²

Masalah korban dicetus oleh B. Mendelshon, seorang pengacara di Yerusalem. Mengemukakan istilah viktimologi, yaitu suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbunan korban, serta akibat-akibat penimbunan korban, yang merupakan suatu masalah manusia, sebagai suatu kenyataan sosial.³³

³¹ Ayu Milyuner, *Perbedaan Perlindungan Hukum Preventif Dan Perlindungan Hukum Represif*, diakses dari <http://ayumilyuner.blogspot.com/2013/11/perbedaan-perlindungan-hukum-preventif.html>, pada tanggal 12 Agustus 2022

³² Milda Marlia, *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2007, hlm. 67

³³ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 111

Yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”³⁴

Viktimologi, menurut J.E. Sahetapy, meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban. Viktimologi, dengan demikian mempelajari latarbelakang mengapa seseorang menjadi korban tindakan orang lain, baik tindakan itu berupa kejahatan yang diatur undang-undang ataupun tidak. Yang jelas, tindakan tersebut menimbulkan kerugian fisik maupun psikis.

Secara viktimologis, korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, dan social karena sebuah tindakan jahat, atau korban kejahatan adalah pihak yang menderita.³⁵

Sedangkan menurut pendapat para ahli lainnya mengenai korban sebagai berikut;

1. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.³⁶
2. Muladi, korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental , emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar

34 *Ibid*, hlm. 112

35 Setiono, *Op.Cit*, hlm. 68

36 Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, hlm.

hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁷

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana. Tentunya tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM yang berat dan sebagainya. Untuk pengertian umum dari korban seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.³⁸

Sedangkan yang disebut korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Pasal 1 ayat 3) adalah:

³⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 108

³⁸ Yuyanti Lalata, *Korban (Victim)*, diakses dari <http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/korban-victim.html>, pada tanggal 12 Agustus 2022

“orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.³⁹

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah:

“orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya”.⁴⁰

Adapun Hak-hak pokok korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 10), Korban berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.⁴¹

Selain itu, dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan:

39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, *Op.Cit*, Pasal 1(ayat 3)

40 Undang-Undang No. 27 Tahun 2004, *tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi*

41 Peri Umar Farouk, *Op.Cit*, hlm. 7-8

“(1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada Kepolisian baik ditempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

(2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak Kepolisian baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.”

Keterbukaan dan peraturan Undang-Undang tersebut membuat para istri lebih berani melapor tentang kekerasan yang menimpanya. Sudah menjadi kewajiban korban dan anggota masyarakat lain untuk melaporkan terjadinya tindak kekerasan. Hal ini tercantum dalam ketentuan tentang kewajiban setiap masyarakat yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya, untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana,
- b. Memberikan perlindungan kepada korban,
- c. Memberikan pertolongan darurat,
- d. Membantu proses mengajukan permohonan penetapan perlindungan.”⁴²

E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Islam

Kekerasan sama halnya dengan kriminalitas, kriminalitas dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk dalam kategori kejahatan, sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela. Kejahatan bisa menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Pelakunya juga bisa laki-laki dan bisa pula perempuan. Dengan demikian Islam pun menjatuhkan sanksi tanpa melihat apakah korbannya laki-laki atau perempuan. Tidak pula melihat apakah pelakunya

42 Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 116-117

laki-laki atau perempuan, tapi yang dilihat apakah dia melanggar hukum Allah atau tidak.⁴³

Islam, sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* (pemberi kasih untuk seluruh alam), mengatur bagaimana pola relasi suami isteri yang baik dan ideal. Menurut Rasulullah, suami ideal adalah suami yang bersikap baik pada isteri dan keluarganya, sebagaimana hadist riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas:

"sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku".⁴⁴

Qur'an Surat An-Nisa' ayat 19 juga menyebutkan bagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan isterinya :⁴⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّيمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ
تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

43 Siti Nur Hidayah, *Letak HAM Korban KDRT Dalam Islam*, diakses dari <http://rumahsenjaku.blogspot.com/2014/03/letak-ham-korban-kdrt-dalam-islam.html>, pada tanggal 10 Agustus 2022

44 Muhammad Niam Sutaman LLM dan Kamilia Sutaman MA, *Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses dari <http://kamilia-milestones.blogspot.com/2010/01/pandangan-islam-terhadap-kekerasan.html>, pada tanggal 12 Agustus 2022

45 Qur'an, *Surat An-Nisa ayat 19*, diakses dari <http://quran.com/4/19>, pada tanggal 12 Agustus 2022

Kekerasan Fisik

Di sisi yang lain, banyak literatur Islam dijadikan pembenaran seorang suami melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya dengan alasan memberi pelajaran apabila isteri membangkang (*nusyuz*). Misalnya, surat An-Nisa ayat 34 :⁴⁶

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ سُوءَ ظَهْرَهُنَّ
فِعْظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِن
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Secara sepintas, ayat ini membolehkan pemukulan terhadap perempuan. Namun, sebenarnya al-Qur’an dalam hal ini ingin meminimalisir kekerasan yang kerap terjadi pada masyarakat arab saat itu, dimana perempuan tidak dimanusiakan, jangankan dipukul, perempuan di masa pra Islam layak untuk dibunuh. Islam lebih menitik beratkan pada nasehat dan pisah ranjang

46 Qur’an, *Op.Cit*

apabila ingin memberikan pelajaran pada isteri. Oleh karenanya, pemukulan diposisikan terakhir setelah menasehati dan pisah ranjang. Hal ini diperkuat dengan adanya hadist Nabi riwayat abu Dawud dari Abu Hurairah :⁴⁷

”Jika kalian takut isteri kalian nusyuz, maka pisah ranjangkanlah mereka”.

Dalam sebuah hadist riwayat Abu Dawud dari Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab, Nabi melarang para suami memukul isterinya:⁴⁸

”Nabi bersabda : Janganlah kalian memukul hamba Allah (para isteri). Lalu Umar berkata : para isteri itu berani melawan suaminya. Maka Nabi memberikan keringanan kepada para isteri. kemudian banyak isteri yang datang ke keluarga Rasulullah, mengadukan suami mereka. Maka Rasulullah bersabda : Sungguh banyak para isteri yang mendatangi keluarga Muhammad sambil mengadukan suaminya. Maka para suami itu bukanlah sebaik-baik kalian”.

Ketidaksetujuan Nabi terhadap pemukulan isteri diwujudkan dalam protes Nabi terhadap perilaku bangsa Arab saat itu. Dari Abu Hurairah, Nabi berkata

”janganlah seorang diantara kalian memukul isterinya seperti budak, padahal pada malam harinya ia tidur dengannya”.

Dengan demikian, sebenarnya Islam mengajarkan umatnya mengenai kelembutan bukan kekerasan. Islam sangat menentang (menolak) kekerasan fisik (pemukulan) yang dilakukan suami terhadap isterinya.⁴⁹

47 Muhammad Niam Sutaman LLM dan Kamilia Sutaman MA, *Op.Cit*

48 *Ibid*

49 *Ibid*

Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis yang sering dilakukan seorang suami kepada isteri adalah membatasi (melarang) isteri beraktifitas di luar rumah, baik untuk bekerja atau bersosialisasi, sehingga seorang isteri sangat ketergantungan kepada suaminya. Hal ini yang mengakibatkan kekerasan psikis terhadap istri, kekerasan psikis yang sering dilakukan suami kepada isteri adalah penghinaan seorang suami terhadap isterinya dengan kata-kata yang tak selayaknya seperti : bodoh, jelek, gemuk, pelacur, dan sebagainya, sehingga mengakibatkan isterinya tidak percaya diri, merasa tidak berarti dan tidak berharga. Atau wujud kekerasan psikis seorang suami kepada isteri tersebut bisa saja berupa ancaman-ancaman, sehingga seorang isteri merasa ketakutan. Disebutkan dalam Qur'an Surat al-Thalaq ayat 6 :⁵⁰

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا
لَهُنَّ أُخْرَى ۖ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu

⁵⁰ Qur'an, *Surat Al-Thalaq ayat 6*, diakses dari <http://quran.com/65/6>, pada tanggal 9 Agustus 2022

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Dalam ayat di atas, jelas, islam sangat melarang seorang suami melakukan kekerasan psikis kepada isterinya dengan cara menyusahkan hati seorang isteri dan menyempitkan hati seorang isteri.⁵¹

Kekerasan Ekonomi

Dalam masalah ekonomi, seorang isteri kerap kali mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Kekerasan ekonomi ini bisa berwujud menelantarkan seorang isteri dengan tidak memberinya nafkah, dan tidak membolehkan isteri bekerja. Islam menjelaskan agar tidak menelantarkan istri atau keluarganya, melainkan islam menjelaskan mengenai kewajiban seorang suami untuk menafkahi keluarganya. Yang disebutkan dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 :⁵²

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ ذُنُوبَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ بِأَعْيُنِكُمْ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِن
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

”laki-laki (suami) adalah pemimpin (kepala rumah tangga) bagi perempuan (isteri). Sebab Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan juga karena laki-laki (suami) berkewajiban menafkahkan sebagian harta mereka...”.

51 Muhammad Niam Sutaman LLM dan Kamilia Sutaman MA, *Op.Cit*

52 Qur'an, *Surat An-Nisa ayat 34*, diakses dari <http://quran.com/4/34>, pada tanggal 09 Agustus 2022

Meskipun ajaran Islam mengatur bahwa suami berkewajiban menafkahi isterinya. Namun, banyak para suami yang tidak menafkahi isteri dan anak-anaknya. Data kasus yang dimiliki oleh Savy Amira Women Crisis Center, hampir 90% isteri yang mengajukan cerai dengan alasan ekonomi, yakni dengan meninggalkan begitu saja dan tanpa pernah sedikitpun memberikan nafkah terhadap dirinya dan anak-anaknya. Oleh karenanya dalam salah satu tuntutan dalam gugatannya, selalu disertai dengan tuntutan nafkah terhutang.

Menurut Mazhab Hanafi, jika seorang suami tidak menafkahi isterinya, padahal ia berkemampuan secara ekonomi, maka negara berhak menjual hartanya secara paksa dan menyerahkan hasil penjualan tersebut kepada isterinya. Kalau tidak memiliki harta, maka negara berhak menahannya atas permintaan isteri. Suami seperti ini disebut suami dzalim. Dia boleh dihukum sampai mau memberikan nafkah.⁵³

Wujud lain dari kekerasan dalam rumah tangga adalah melarang isteri bekerja diluar rumah untuk menambah penghasilan ekonomi rumah tangga atau untuk menutupi kekurangan ekonomi rumah tangga. Seorang suami kadang sengaja melarang isteri bekerja di luar rumah agar isterinya secara ekonomi bergantung pada dirinya. Kalau isteri sudah bergantung secara ekonomi kepada suami, maka isteri tidak akan berani berbuat macam-macam. Alasan lain pelarangan suami kepada isteri yang ingin bekerja di luar rumah

53 Muhammad Niam Sutaman LLM dan Kamilia Sutaman MA, *Op.Cit*

adalah suami takut apabila isteri memiliki penghasilan sendiri, isteri akan mampu berbuat sewenang-wenang.⁵⁴

Kekerasan Seksual

Pemaksaan seorang suami kepada isteri untuk melakukan hubungan seksual dengannya adalah sebuah kekerasan, istilah yang terakhir muncul disebut pemerkosaan terhadap isteri. Pemaksaan seorang bapak kepada anaknya untuk melakukan hubungan seksual dengannya juga merupakan sebuah kekerasan, hal ini biasa disebut *incest*.

Terhadap relasi seksual suami isteri dalam rumah tangga, Islam memiliki banyak pandangan yang berbeda. Mazhab Maliki berpendapat bahwa suami wajib memberikan nafkah bathin (relasi seksual) kepada isterinya, selama tidak ada uzur (halangan). Dengan kata lain, kapanpun isteri menginginkan hubungan seksual, maka suami wajib memenuhinya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, kewajiban suami memberikan nafkah batin (relasi seksual) hanyalah sekali selama menjadi suami isteri. Alasannya adalah karena relasi seks adalah hak suami dan kewajiban isteri. Namun, karena seks adalah dorongan hasrat, maka tidak bisa dipaksakan. Oleh karenanya, menurut pendapat ini, seorang suami harus tetap menghargai keinginan seks isteri, agar hubungan mereka tetap terjaga.

Mazhab Hanafi justru berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah bathin kepada isteri paling tidak (batas minimal) sekali dalam 4 bulan. Maka jika batasan ini dilanggar, maka keduanya harus bercerai.

54 *Ibid*

Suami memaksa melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan isteri misalnya lewat jalan belakang (anus), atau suami memaksa melakukan hubungan seksual pada saat isteri sakit, atau sesaat setelah suami melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya. Seperti hadist Nabi dari Abu Hurairah yang menyatakan:

"janganlah suami memukul isterinya seperti budak, padahal setelah itu ia tidur dengannya".

Islam sangat menentang kekerasan dalam bentuk apapun termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip yang diajarkan Islam dalam membangun rumah tangga adalah mawaddah, rahmah (Kasih sayang dan adil). Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".⁵⁵

⁵⁵ Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21, diakses dari <http://quran.com/30/21>, pada tanggal 09 Agustus 2022

Dan dalam Surat An-Nisa ayat 129 disebutkan:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا
تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".⁵⁶

Text-text di atas menjelaskan tujuan berumah tangga, adalah untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah hanya bisa terbentuk apabila setiap anggota keluarga berupaya untuk saling menghormati, menyayangi, dan saling mencintai. Itulah fondasi dasar sebuah keluarga dalam Islam. Maka kekerasan dalam rumah tangga sangat dicela Islam dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai keislaman.⁵⁷

⁵⁶ Qur'an, *Surat An-Nisa ayat 129*, diakses dari <http://quran.com/4/129>, pada tanggal 15 Agustus 2022

⁵⁷ Muhammad Niam Sutaman LLM dan Kamilia Sutaman MA, *Op.Cit*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Banyaknya Kasus KDRT yang terjadi di wilayah Hukum Demak dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di Polres Demak di bagian Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) yaitu dengan Bapak Triyono Teguh Ikhtiyar APTU NRP 62121028 Jabatan Kanit PPA Satreskrim Polres Demak, Nomor HP 08122987412.

Bahwa setiap tahun jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga selalu ada, bahkan banyaknya kasus KDRT yang masuk atau yang dilaporkan oleh korban di Polres Demak dari tahun 2020 s/d 2021 adalah:⁵⁸

1. Pada tahun 2020:

Pada tahun 2020 dari bulan Januari sampai bulan Desember 2020, jumlah kasus yang masuk ada sebanyak 38 laporan kasus KDRT yang masuk di Polres Demak.

2. Pada tahun 2021:

Pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai bulan Agustus 2021, jumlah kasus yang masuk ada sebanyak 47 laporan kasus KDRT yang masuk di Polres Demak.

⁵⁸ Data Kasus KDRT di PPA Polres Demak

Menurut saya berdasarkan dari data jumlah laporan kasus KDRT yang masuk dari bulan Januari sampai Desember tahun 2020 s/d bulan Januari sampai Agustus tahun 2021 mengalami kenaikan, Yaitu dari 38 Laporan kasus KDRT naik menjadi 47 laporan kasus KDRT yang masuk.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, seperti yang terdapat pada Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang diperjelas pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 yaitu:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).⁵⁹
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
4. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan

59 Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 83

penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, hingga korban dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).⁶⁰

Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, yaitu:

1. Dampak fisik

Antara lain: Luka-luka, memar, lecet, gigi rompal, mati, patah tulang, cidera, gangguan fungsional keluhan fisik, dan cacat permanen.

2. Dampak psikis

Antar lain: Sering menangis, sering melamun, tidak bisa berkerja, sulit konsentrasi, gangguan makan, gangguan tidur, mudah lelah, tidak bersemangat, takut/ trauma, membenci setiap laki-laki, panik, mudah marah, resah dan gelisah, bingung, menyalahkan diri sendiri, malu, perasaan ingin bunuh diri, merasa tiddak berguna, menutup diri, menarik diri dari pergaulan sosial, melampiaskan dendam pada orang lain termasuk anak, depresi atau menjadi gila.

3. Dampak seksual

Antara lain: Kerusakan organ reproduksi, pendarahan, kemungkinan keguguran dua kali lebih tinggi bagi yang hamil, penyakit menular seksual, ASI terhenti karena tekanan jiwa, trauma hubungan seksual, menopause

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 84

dini, dan bisa pula terjadi kehamilan tidak diinginkan, aborsi (keguguran), penyakit menular seksual HIV/ AIDS.

4. Dampak ekonomis

Antara lain: Kehilangan penghasilan dan sumber penghasilan, kehilangan tempat tinggal, harus menanggung biaya perawatan medik untuk luka fisik akibat kekerasan, kehilangan waktu produktif.⁶¹

Berdasarkan data diatas banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di diakibatkan adanya beberapa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Triyono Teguh Ikhtiyar ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

1. Faktor Kecemburuan

Faktor kecemburuan merupakan salah satu masalah yang dapat menimbulkan kesalah pahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Misal nya seorang suami tega membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh istrinya, karena suaminya mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh istrinya, karena suami cemburu. Masih banyak lagi kasus kecemburuan yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi atau keuangan sering kali menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Banyaknya kebutuhan yang semakin

61 Mufidah Ch, *Op.Cit*, hlm. 24-25

hari semakin meningkat mendorong suami untuk bekerja dengan penghasilan yang lebih, gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulannya sering kali menimbulkan pertengkaran, pertengkaran tersebut seringkali berakibat terjadinya atau timbulnya tindak kekerasan.

3. Faktor Kurangnya Pengetahuan Tentang UU KDRT

Faktor kurangnya pengetahuan mengenai Undang-undang KDRT juga dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan, karena apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran terkadang suami atau istri diakhiri dengan kekerasan, baik kekerasan fisik atau pun psikis. Bahkan terkadang Suami memukul istri dianggap biasa karena si suami tidak atau kurang tahu dengan adanya UU KDRT.⁶²

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Moerti Hadiati Soeroso dalam bukunya yaitu:

⁶² Wawancara dengan Triyono Teguh Ikhtiyar Kanit PPA di Polres Demak, pada tanggal 01 Agustus 2022

1. Masalah Keuangan

Uang sering kali menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bualan, sering kali menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di PHK). Ditambah lagi tuntutan biaya hidup yang tinggi memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.⁶³

2. Cemburu

Kecemburuan juga merupakan salah satu timbulnya kesalah pahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 1992 di Jakarta seorang suami tega membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh istrinya, karena suaminya mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh istrinya (kasus Agus Nasar yang membunuh Nyonya Diah, istrinya). Kasus lain pada tahun 2009 seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, karena istri cemburu. Masih banyak lagi kasus kecemburuan yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

3. Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.

63 Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 77

4. Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri. Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misal masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, sering kali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.⁶⁴

5. Masalah Saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun, tidak dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kondisi seperti ini kadang kurang disadari oleh suami maupun istri. Kalau keadaan semacam ini di biarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekan keluarga masing-masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.

6. Masalah Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap diperlihatkan meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 78

dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan, harus di hilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalah pahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga kekerasan fisik.⁶⁵

7. Masalah Masa Lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

8. Masalah Salah Paham

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau di biarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera di cairkan

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 78-79

jalan keluar atau segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.

9. Masalah Tidak Memasak

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa masak akan ribut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan istri bisa memasak. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.⁶⁶

10. Suami Mau Mengang Sendiri

Dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa "lebih" dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam "undang-undang", dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.⁶⁷

Faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatas apabila dikaitkan antara hasil wawancara dengan teori Moerti yang ada, terdapat kesesuaian. Diatas terdapat beberapa faktor yang menyebabkan

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 79

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 80

terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diantara faktor tersebut terdapat 2 faktor yang sesuai dengan hasil wawancara dengan Triyono Teguh Ikhtiyar selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu: faktor kecemburuan dan faktor ekonomi.

Dari beberapa faktor diatas yaitu faktor kecemburuan lah yang paling sering menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan hasil wawancara dengan Triyono Teguh Ikhtiyar selaku kanit PPA Polres Demak.⁶⁸

Contoh Kasus Kekerasan:

1. Kasus Faktor Cemburu

Suatu ketika ada sebuah keluarga bahagia sepasang suami istri, dimana suami (A) berusia 40 tahun, mereka telah menikah selama 10 tahun. Sedangkan istri (B) berusia 32 tahun dan mereka belum mempunyai seorang anak, Si Suami (A) berkerja sedangkan istrinya (B) tidak. Awal mula kejadiannya terjadi pada waktu tengah malam hari, dimana suami (A) mendengar bahwa istrinya (B) sedang telpon-telponnan dengan seseorang (C) dan suami (A) merasa cemburu dan marah karena tengah malam masih telpon dengan seseorang, (C) apalagi sering dilakukan setiap malam hari ataupun telpon pada tengah malam dimana sudah waktunya suami istri untuk tidur.

⁶⁸ Wawancara dengan Triyono Teguh Ikhtiyar Kanit PPA di Polres Demak, pada tanggal 30 September 2014

Suami (A) pun bertanya: "sedang telepon dengan siapa tengah malam gini?". Istri (B) pun menjawab:"telpon teman".

Suami (A) bertanya: "Teman laki atau perempuan".

Istri (B) menjawab: "Laki-laki, teman keja".

Lalu Suami menyuruh istri untuk segera mematikan telponnya karena sudah tengah malam. Tetapi besok malamnya sang Istri (B) masih saja telpon ditengah malam dengan temannya (C) dan sang suami (A) sering sekali mendengar istrinya telpon ditengah malam, dan Suami (A) pun marah-marah karena merasa cemburu karena tengah malam masih telpon dengan seseorang bukannya wakyunya istirahat untuk tidur dan kejadianpun terjadi dimana diawali dengan terjadinya cekcok dan rupanya suami (A) tidak dapat mengendalikan diri, kemudian yang ujung-ujungnya terjadi pertengkaran dan pemukulan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan suami istri dalam rumah tangga.⁶⁹

2. Kasus Faktor Ekonomi (Penelantaran Rumah Tangga)

Seorang suami bernama (A) ia berusia 49 tahun dimana dia telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama (B) yang berusia 45 tahun. Rumah tangga mereka cukup bahagia, tetapi tanpa alasan yang jelas sifat suami (A) menjadi berubah dan tidak bertanggung jawab lagi sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Sang istri (B) akhirnya melaporkan perbuatan suaminya, yang dimana sejak tahun 2013 tidak member nafkah.⁷⁰

69 Contoh Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PPA, 2014

70 Contoh Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PPA, 2013

Komentar :

Contoh kasus tersebut merupakan sebagian kecil dari kasus yang dilaporkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Demak. Hal ini menjadi bukti bahwa kaum perempuan (istri) sudah bertambah berani dan tidak segan-segan lagi mengungkapkan permasalahan yang timbul dalam keluarganya. Keberanian ini juga didorong oleh adanya wawasan yang lebih luas dari para istri serta sikap petugas PPA yang lebih bertindak sebagai konsultan. Meskipun tidak meninggalkan ruang lingkup hukum yang berlaku, tetapi diupayakan adanya perdamaian antara suami istri yang bersengketa.

Pada kasus 1 pemicu terjadinya tindak kekerasan adalah cemburu. Kalau melihat usia perkawinan dan usia suami istri tersebut, seharusnya masalah kecemburuan tersebut dapat diredam, tetapi kenyataannya tidak demikian. Pelaku (suami) sampai tega melakukan kekerasan fisik pada istrinya.

Pada kasus 2 pemicunya adalah penelantaran rumah tangga. Kiranya kekerasan dalam rumah tangga tidak dibatasi oleh usia. Pelaku sudah memasuki usia lanjut, seharusnya hidup lebih tenang dan mapan. Kalau sampai istri melaporkannya ke PPA, berarti perbuatannya tersebut sudah sangat menyusahkan.⁷¹

Dari uraian diatas dan berdasarkan contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga diatas dimana suami melakukan kekerasan terhadap istri yang disebabkan oleh faktor cemburu ataupun penelantaran yang berujung dengan

71 Komentar Teguh Ikhtiyar Kanit PPA di Polres Demak

kekerasan, baik kekerasan fisik/ penganiayaan atau penelantaran, dan esok harinya kasuspun masuk ke Polres Demak.

Proses atau Cara penyelesaian Kasus:

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga apabila melapor kepada pihak kepolisian akan ditindak secara tegas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Triyono Teguh Ikhtiyar selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak. Dari kasus-kasus yang masuk di Polres Demak ada pun cara penyelesaiannya yaitu:⁷²

1. Dengan cara kekeluargaan dan
2. Dengan cara hukum.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Triyono Teguh Ikhtiyar mengatakan,

1. Proses dengan cara kekeluargaan adalah upaya yang utama yang diutamakan dilakukan oleh PPA selaku sebagai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Demak untuk mendamaikan kedua belah pihak (korban dan pelaku) dengan cara mediasi atau musyawarah.

Cara penyelesaian kasus dengan musyawarah, yaitu kedua belah pihak dipertemukan lalu dilakukan mediasi/ musyawarah, apabila ada kesepakatan bersama kedua belah pihak membuat surat kesepakatan bersama yang ditandatangani kedua belah pihak dan ditandatangani oleh tokoh masyarakat setempat dan pejabat dilingkungan setempat RT, RW supaya mendapat efek

⁷² Wawancara dengan Triyono Teguh Ikhtiyar Kanit PPA di Polres Demak, pada tanggal 01 Agustus 2022

jera bagi pelakunya. Bilamana upaya tersebut berhasil maka diharapkan korban mencabut pengaduannya terhadap pelaku. Kenapa dengan cara kekeluargaan, karena agar mereka bisa menjalani lagi hubungan rumah tangganya kembali.

2. Sedangkan proses dengan cara hukum adalah upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Demak apabila penyelesaian dilakukan dengan cara mediasi atau kekeluargaan tidak bisa maka kasus akan dilimpahkan ke pengadilan dan diproses dipengadilan.⁷³

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga & Upaya Mengatasinya

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga apabila melapor kepada pihak kepolisian akan ditindak secara tegas.⁷⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Triyono Teguh Ikhtiyar selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Demak mengatakan bahwa perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga membutuhkan partisipasi masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah agar memenuhi rasa keamanan dan kemanusiaan. Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan. Perlunya perlindungan terhadap korban tindak

⁷³ Wawancara dengan Triyono Teguh Ikhtiyar Kanit PPA di Polres Demak, pada tanggal 01 Agustus 2022

⁷⁴ Irma syahfitri, *Upaya Polri Dalam Mengungkap Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ KDRT (Studi di Polres Lamongan)*, Fakultas Hukum Departemen Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya, Malang, 2007, hlm. 54

pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak lepas dari akibat yang dialami korban baik penderitaan secara fisik maupun penderitaan secara psikis.⁷⁵

Dalam konteks perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adanya upaya perlindungan dari masyarakat, aparat penegak hukum maupun pemerintah, seperti pemberian perlindungan/ atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Disinilah dasar filosofi dibalik pentingnya korban kekerasan dalam rumah tangga (keluarga) memperoleh perlindungan.⁷⁶

Menurut Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004, korban mempunyai hak-hak antara lain:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

⁷⁵ Wawancara dengan Triyono Teguh Ikhtiyar Kanit PPA di Polres Demak, pada tanggal 01 Agustus 2022

⁷⁶ Wasiyati, *Op.Cit*, hlm. 51

5. Pelayanan bimbingan rohani.⁷⁷

Adapun perlindungan yang diberikan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Demak yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, berdasarkan wawancara dengan Triyono Teguh Ikhtiyar yaitu:

1. Adanya pendampingan dari PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Harapan Baru Demak

Yaitu untuk konseling yang berupa konseling saat pemeriksaan dikepolisian dan konseling setelah pemeriksaan. Konseling ini pada umumnya diberikan kepada korban sebagai akibat dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana.

2. Ada dari KP2PA (Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Demak

Yaitu sama, untuk konseling berupa terapi psikologi berupa pencerahan. Konseling pencerahan ini bertujuan meningkatkan rasa percaya diri serta keimanan agar mengurangi trauma berkepanjangan.

3. Dari pihak kepolisian

Yaitu berupa tidak mempublikasikan kasus, merahasiakan identitas korban, dan pemeriksaan dilakukan diruang pelayanan kusus.⁷⁸

Adapun perlindungan korban berdasar UU PKDRT secara selektif membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan. Artinya tidak

⁷⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, *Op.Cit*, Pasal 10

⁷⁸ Wawancara dengan Triyono Teguh Ikhtiyar Kanit PPA di Polres Demak, pada tanggal 01 Agustus 2022

semua institusi dan lembaga itu dapat memberikan perlindungan apalagi melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian sanksi kepada pelaku. Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian, peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT.⁷⁹

Selain itu, UU PKDRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing:

a. Perlindungan oleh kepolisian

Dilakukan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah

79 Midwifejaniezt, *KDRT*, di akses dari <http://midwifejaniezt.blogspot.com/2012/12/makalah-kdrt.html>, pada tanggal 01 Agustus 2022

diakses oleh korban. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (shelter) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam.

b. Perlindungan oleh advokat

Diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan).

c. Perlindungan oleh pengadilan

Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah

perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.

d. Perlindungan oleh tenaga kesehatan

Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Selain itu tenaga kesehatan penting dalam upaya memeriksa dan pemberian pelayanan kesehatan terhadap korban sesuai standar profesinya, Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.⁸⁰

e. Perlindungan oleh pekerja sosial

Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.

f. Perlindungan oleh relawan pendamping

Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan

⁸⁰ *Ibid*,

pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

g. Perlindungan oleh pembimbing rohani

Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.⁸¹

Cara-cara dan Upaya-upaya mengatasinya:

Dari bentuk-bentuk perlindungan diatas yang dilakukan oleh PPT Harapan Baru Demak, KP2PA Demak, dan dari Kepolisian yang telah dilakukan berdasarkan wawancara dan perlindungan hukum menurut UU PKDRT supaya agar tidak ada atau setidaknya akan berkurang/ atau mengurangi jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh sebab itu Kepolisian dan PPA (pelayanan perempuan dan anak) Polres Demak, PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Harapan Baru Demak, serta KP2PA (Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Demak bekerjasama dalam melakukan upaya penanggulangan atau pencegahan supaya masyarakat tau mengenai kekerasan dalam rumah tangga.⁸²

Beberapa cara atau upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun cara untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

⁸¹ *Ibid*,

⁸² Wawancara dengan Triyono Teguh Ikhtiyar Kanit PPA di Polres Demak, pada tanggal 01 Agustus 2022

- a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
- b. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.
- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.
- e. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.⁸³

83 Midwifejaniezt, *Op.Cit*,

Selain itu melakukan jaringan kerjasama antar lembaga yang terkait juga penting, dimana semua pihak yang peduli merasa yakin bahwa jaringan kerjasama yang menentukan keberhasilan tugas untuk melindungi perempuan/ anak korban kekerasan sekaligus membantu menyelesaikan masalahnya. Bilamana biasanya apabila seseorang perempuan sudah tidak tahan terhadap kekerasan yang dialaminya dan memutuskan untuk meminta pertolongan orang lain maka instansi yang dihubungi adalah Rumah Sakit, Polri, LSM/LBH, termasuk didalamnya Shelter (rumah aman). Maka kerjasama ketiga unsur tersebut harus berjalan dengan baik sampai korban terbantu masalahnya. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan medis, psikologis, hukum, ataupun mediasi lainnya.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Triyono Teguh Ikhtiyar Mengatakan bahwa kerjasama antara instansi lembaga yang terkait haruslah berjalan dengan baik supaya korban dapat mendapat bantuan semaksimal mungkin. Terapi walaupun instansi Rumah Sakit, Polri, LSM/LBH sudah ada tetapi masalahnya sangat disayangkan menurut hasil wawancara dengan Bapak Triyono Teguh Ikhtiyar di daerah Demak belum adanya Rumah Inap/ Rumah aman bagi korban KDRT. Beliau mengatakan bahwa :

“Dimana Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara bagi perempuan korban kekerasan, yang akan memberikan perlindungan, kesejahteraan dan

84 Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 144

pertolongan agar korban terhindar dari kekerasan serta mampu menyelesaikan masalahnya”.⁸⁵

Sementara kendala dilapangan yang sangat penting dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan adalah tidak tersediannya Rumah Aman yang memadai untuk menampung perempuan korban kekerasan.⁸⁶

Rumah sakit, lembaga bantuan atau kantor polisi sebagai instansi pertama penerima korban kekerasan tidak mungkin menahan/ melindungi korban terlalu lama karena biasanya ditempat-tempat tersebut tidak tersedia fasilitas rumah aman yang dapat menampung, melindungi serta merawat korban lebih lama. Dirumah sakit biasanya korban bisa mendapat rawat inap hanya saja sampai ia mampu berjalan, sedang dikantor polisi hanya selama jam kerja saja atau sampai berita acara pemeriksaan saksi korban selesai dan dilembaga-lembaga bantuan hanya dapat ditampung semaksimal kemmpun lembga tersebut.⁸⁷

Selain beberapa cara penanggulangan diatas, ada beberapa upaya penangulangan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Triyono Teguh Ikhtiyar, beliau menyebutkan ada beberapa upaya yang dilakukan oleh beliau selaku Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) polres Demak, dimana beliu mengatakan dalam penanggulangan atau mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁸⁵ Wawancara dengan Triyono Teguh Ikhtiyar Kanit PPA di Polres Demak, pada tanggal 01 Agustus 2022

⁸⁶ Wawancara dengan Triyono Teguh Ikhtiyar Kanit PPA di Polres Demak, pada tanggal 01 Agustus 2022

⁸⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 147

harus disertai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan supaya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat berkurang.

Upaya-upaya penanggulangannya yaitu berupa:

1. Dengan cara mensosialisasikan di dalam masyarakat secara langsung kepada masyarakat tentang adanya Undang-Undang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
2. Berkerjasama dengan KP2PA Demak dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan KDRT.
3. Mengadakan Seminar atau sebagai narasumber dalam acara-acara tertentu dengan materi masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁸⁸

Selain upaya-upaya yang dilakukan diatas, juga menjelaskan isi mengenai ketentuan pidana atau hukumannya yang apabila seseorang tersebut melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat didenda dan dipidana supaya pelaku jera dan tidak akan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yang tercantum dalam Bab VIII UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

(Pasal 44):

⁸⁸ Wawancara dengan Triyono Teguh Ikhtiyar Kanit PPA di Polres Demak, pada tanggal 01 Agustus 2022

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000000 (lima belas juta rupiah)
2. Dalam hal perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak RP 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000 (empat puluh lima jut rupiah)
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)⁸⁹

(Pasal 45):

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)

89 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, *Op.Cit*, Pasal 44

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)⁹⁰

(Pasal 46):

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak R 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah)⁹¹

(Pasal 47):

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)⁹²

(Pasal 48):

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwan sekurang-

90 *Ibid*, Pasal 45

91 *Ibid*, Pasal 46

92 *Ibid*, Pasal 47

kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau mati janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat produksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)⁹³

(Pasal 49):

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)⁹⁴

(Pasal 50):

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:


- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga terentu.⁹⁵

⁹³ *Ibid*, Pasal 48

⁹⁴ *Ibid*, Pasal 49

⁹⁵ *Ibid*, Pasal 50

Dengan adanya cara-cara serta upaya-upaya yang dilakukan oleh kanit PPA Polres Demak dengan KP2PA Demak seperti mensosialisasikan, penyuluhan mengenai Undang-undang KDRT, dan melakukan berbagai acara-acara mengenai KDRT, serta juga mengadakan beberapa seminar mengenai masalah-masalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dimana seminar tersebut yang isinya menjelaskan kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan serta hukuman denda dan pidana apa yang akan didapat jika melakukan Tindak Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dengan begitu diharapkan dapat memberi pengetahuan lebih kepada masyarakat mengenai Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang mengatur mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga masyarakat lebih tau dan paham mengenai KDRT baik bentuk, dampak dan akibatnya dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan masyarakat lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak dalam menyelesaikan masalah didalam rumah tangga.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan atas permasalahan yang diangkat, antara lain:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap perempuan/ istri korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah faktor kecemburuan, faktor ekonomi, dan faktor kurangnya pengetahuan tentang UU KDRT.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 PKDRT, antara lain: perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, advokat, pengadilan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani. Perlindungannya antara lain berupa perlindungan sementara bisa dari keluarga, kepolisian, dan atau LSM yang bergerak dalam bidang HAM perempuan. Selain itu korban kekerasan juga wajib mendapatkan perawatan medis sesuai standar dan mendapatkan pendampingan baik dalam bidang hukum maupun psikologinya.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Dimana dari banyak faktor-faktor kasus KDRT yang terjadi diharapkan dapat dicegah dengan cara:
 - a. Meningkatkan keimanan dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya.
 - b. Menciptakan kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga.
 - c. Meningkatkan komunikasi yang baik antara suami dan istri,
 - d. Meningkatkan rasa saling percaya, pengertian, dan saling menghargai antar anggota keluarga.
 - e. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim.
2. Dari beberapa perlindungan hukum bagi korban yang ada di wilayah Demak dimana perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, advokat, pengadilan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani. Dimana dari pihak kepolisian, dan LSM ada beberapa yang masih belum ada yaitu belum adanya rumah inap/ rumah aman sehingga diharapkan rumah inap/ rumah aman segera dibangun agar korban lebih aman/ mendapat perlindungan yang maksimal. Serta diharapkan dari pihak kepolisian dan LSM lebih ditingkatkan dalam hal pengembangan fasilitas bagi korban kekerasan, dan lebih meningkatkan sosialisasi, penyuluhan, dan seminar dalam hal mengenai KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Anastasia Innurtrisniyati, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan, Vol 14, Surabaya
- Erna Ratnaningsih Dan Umi Lasmina, 2006, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia : Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI Dan AusAID, Jakarta
- Kartonegoro, [t.th.], *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Milda Marlia, 2007, *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mufidah Ch dkk, 2006, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, Pilar Media (Anggota IKAPI), Malang
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Peri Umar Farouk, [t.th.], *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, [t.p.], Jakarta
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Romli Atmasasmita, [t.th.], *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta
- Wirjono Projodikoro, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika, Bandung

Skripsi :

- Irma syahfitri, 2007, *Upaya Polri Dalam Mengungkap Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ KDRT (Studi di Polres Lamongan)*, Fakultas Hukum Departemen Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya, Malang
- Iryani Kristina, 2010, *Tinjauan Yuridis Pemberian Saksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Demak*, Fakultas Hukum Unissula, Semarang
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Wasiyati, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia :

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Media/ Internet:

Arief Setiadi, *Angka KDRT di Indonesia Meningkat, Ini Sebabnya*, diakses dari <http://daerah.sindonews.com/read/919676/22/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-ini-sebabnya-1415099048>,

Ayu Milyuner, *Perbedaan Perlindungan Hukum Preventif Dan Perlindungan Hukum Represif*, diakses dari <http://ayumilyuner.blogspot.com/2013/11/perbedaan-perlindungan-hukum-preventif.html>,

Glosarium, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>,

Hasmin Aries Pratama, *Perlindungan Hukum*, diakses dari <http://erwinkallo.com/berita-perlindungan-hukum.html>,

Manifesto Senja, *Perempuan Dalam Sangkar Hukum Islam (Bag.1)*, diakses dari <http://manifestosenja.com/2011/12/perempuan-dalam-sangkar-hukum-islam-bag-1/>,

Midwifejaniezt, *KDRT*, diakses dari <http://midwifejaniezt.blogspot.com/2012/12/makalah-kdrt.html>,

Muhammad Niam Sutaman LLM dan Kamilia Sutaman MA, *Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses dari <http://kamilia-milestones.blogspot.com/2010/01/pandangan-islam-terhadap-kekerasan.html>,

Prasko Abdullah, *Definisi Perlindungan Hukum*, diakses dari <https://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/>,

Siti Nur Hidayah, *Letak HAM Korban KDRT Dalam Islam*, diakses dari <http://rumahsenjaku.blogspot.com/2014/03/letak-ham-korban-kdrt-dalam-islam.html>,

Srikandi Rahayu, *Seputar Pengertian Perlindungan Hukum*, diakses dari <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>

Status Hukum, *Perlindungan Hukum*, diakses dari <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>,

Tiara Puspadewi, *Akar Masalah KDRT*, diakses dari <http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/10/01/238570>,

Yuyanti Lalata, *Korban (Victim)*, diakses dari <http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/korban-victim.html>,

Qur'an, diakses dari <http://quran.com/>,